



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat. Jln. Perintis Kemerdekaan No.3 Cianjur Telepon (0263) 264829

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425/1843 / Bid.SMP/Kab./2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP IT DARBUL HUDA
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam, Nomor : 1002/SMP-IT/VII/2016, Tanggal 25 Juli 2016;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam, Alamat : Kampung Cikawung Girang, Rt. 03 Rw. 13 Desa Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP IT DARBUL HUDA** Alamat : Kampung Cikawung Girang, Rt. 03 Rw. 13 Desa Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam untuk mendirikan **SMP IT DARBUL HUDA** Alamat : Kampung Cikawung Girang, Rt. 03 Rw. 13 Desa Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
12. Rekomendasi Kecamatan Takokak, Nomor : 451.4/124/VIII/2016 , Tanggal 02 Agustus 2016;
13. Rekomendasi Kepala Desa Pasawahan, Nomor : 474/05/VIII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Yayasan Pendidikan Islam untuk mendirikan **SMP IT DARBUL HUDA**
Alamat : Kampung Cikawung Girang, Rt. 03 Rw. 13 Desa Pasawahan,
Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur, 



H. CECEP S ALAMSYAH 
Pembina Utama Muda
NIP. 19660503 198903 1009

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur SMP Ditjen Dikdas di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat